



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No : 122 /Pid.B/2013/PN.PSB

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas terdakwa :

Nama lengkap : **SULHANI Pgl ANI ;**
Tempat lahir : Penjabungan ;
Umur / Tanggal lahir : 26 Tahun / 07 Mei 1987 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jln. Melur RT.001/RW.004 Kelurahan Sidomulyo
Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;

Terdakwa tersebut dalam status ditahan berdasarkan Surat Penetapan penahanan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2013 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2013;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 17 September 2013;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 September 2013 sampai dengan tanggal 23 September 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat, sejak tanggal 24 September 2013 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat, sejak tanggal 25 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 23 Desember 2013 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum walaupun telah diberitahukan haknya untuk itu dan menyatakan menghadapi sendiri persidangannya ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca semua surat-surat yang bersangkutan ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Memperhatikan uraian Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di muka persidangan pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2013 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **SULHANI Pgl ANI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN" sebagaimana di atur dalam pasal 362 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SULHANI Pgl ANI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang sejumlah Rp. 1.200.000,- yang terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 5 lembar dan pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 14 lembar.
 - 1 (satu) buah tas sandang warna hitam tanpa merk.

Dikembalikan kepada saksi ERNI.

- 1 (satu) buah tas plastik warna hitam bermotif warna putih serta pink dan kuning.

Dikembalikan kepada terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan pada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan secara lisan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa mengakui dan merasa bersalah atas perbuatannya serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Telah mendengar replik Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Duplik terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dengan Surat Dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simpang Empat dengan No Reg Perkara PDM - 116/SPem/Epp.1/08/2013 tertanggal 13 September 2013 telah didakwa melakukan perbuatan pada pokoknya sebagai berikut :

DAKWAAN.

Bahwa Terdakwa SULHANI Pgl ANI pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2013 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Juli tahun 2013 atau pada suatu waktu dalam Tahun 2013 bertempat di Pasar Simpang Tiga Jorong Simpang Tiga Kenagarian Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa membuntuti saksi ERNI yang hendak berbelanja di Pasar Simpang Tiga dan ketika saksi ERNI sedang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbelanja pakaian di lokasi penjual pakaian obral yang ramai dengan pembeli, tanpa sepengetahuan saksi ERNI terdakwa membuka resleting tas sandang milik saksi ERNI selanjutnya terdakwa mengambil uang sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari dalam kantong tas sandang warna hitam milik saksi ERNI kemudian terdakwa memasukkan uang tersebut ke dalam Tas Plastik miliknya dan sesaat kemudian telepon genggam milik saksi ERNI berbunyi dan pada saat saksi ERNI hendak mengambil telepon genggam di dalam tas sandang miliknya, saksi ERNI melihat resleting tas tersebut telah dalam keadaan terbuka dan melihat uang miliknya sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dalam kantong tas sandang tersebut telah hilang kemudian saksi ERNI berusaha untuk mencari tahu perihal uangnya yang telah hilang dengan melihat keadaan sekeliling dan saksi ERNI melihat terdakwa yang sedang berdiri di belakangnya dan pada saat saksi ERNI hendak bertanya kepada terdakwa perihal uangnya yang telah hilang tersebut, terdakwa langsung bergegas pergi selanjutnya saksi ERNI yang merasa curiga dengan sikap terdakwa berjalan membuntuti terdakwa dan memanggil terdakwa tetapi terdakwa terlihat ketakutan dan berusaha melarikan diri selanjutnya saksi ERNI memegang tangan terdakwa kemudian datang saksi ANDI BASWAL Pgl ANDI yang bertanya kepada saksi ERNI tentang apa yang sedang terjadi, selanjutnya saksi ERNI memberitahukan kepada saksi ANDI BASWAL Pgl ANDI bahwa saksi ERNI mencurigai terdakwa orang yang telah mengambil uang miliknya yang telah hilang sebelumnya selanjutnya saksi ANDI BASWAL Pgl ANDI menanyakan hal tersebut kepada terdakwa namun terdakwa tidak mengakui perbuatannya. Setelah itu terdakwa meronta dan berusaha untuk melarikan diri, karena panik terdakwa membuang uang milik saksi ERNI dari dalam Tas Plastik miliknya ke bawah meja tempat berjualan pakaian, melihat hal tersebut selanjutnya saksi ANDI BASWAL Pgl ANDI menyuruh saksi ERNI untuk mengambil uang yang telah dibuang oleh terdakwa tersebut. Selanjutnya terdakwa langsung melarikan diri dan beberapa saat kemudian terdakwa dapat ditangkap oleh warga setempat di jalan raya yang berjarak kurang lebih 200 meter dari tempat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengambil uang tersebut dan diserahkan oleh warga setempat ke Pos Polisi Simpang Tiga untuk diproses secara hukum.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUH Pidana.;

Menimbang, bahwa didepan persidangan terdakwa menyatakan telah mengerti atas surat Dakwaan tersebut, dan membenarkan isinya serta menyatakan tidak akan mengajukan keberatan terhadap isi surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa karena tidak ada keberatan dari terdakwa terhadap dakwaan tersebut dan Majelis Hakim berpendapat surat dakwaan Penuntut Umum telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagaimana ditentukan dalam pasal 143 ayat 2 KUHP, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I ERNI Pgl ENI.

- Bahwa saksi mengetahui bahwa saksi dihadapkan ke persidangan karena perkara pencurian.
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2013 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di Pasar Simpang Tiga Nagari Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat ;
- Bahwa saksi yang menjadi korban pencurian tersebut ;
- Bahwa pada saat itu adalah hari pekan pasar di Pasar Simpang Tiga.
- Bahwa saksi berangkat dari Kajai ke Simpang Tiga dan berjualan sayur di Simpang Tiga.
- Bahwa saksi berangkat dari Kajai dengan menggunakan sepeda motor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi pergi berbelanja kain dan tas saksi letakkan di depan saksi.
- Bahwa saksi meletakkan uang saksi lebih kurang Rp. 1.200.000, di bagian tengah tas saksi sedangkan uang kecil hasil jualan saksi letakkan di tas bagian depan.
- Bahwa pada saat itu tas saksi dalam keadaan tertutup.
- Bahwa pada saat itu saksi belum ada melakukan transaksi.
- Bahwa pada saat saksi sedang memilih-milih kain tersebut, keadaan di sekeliling saksi sedang ramai.
- Bahwa pada saat saksi sedang memilih-milih kain tersebut, handphone milik saksi berbunyi.
- Bahwa pada saat itu saksi melihat tas saksi terbuka dan uang saksi sudah tidak ada lagi.
- Bahwa pada saat itu saksi mencurigai terdakwa yang berdiri di belakang saksi.
- Bahwa pada saat terdakwa pergi, saksi mengikuti terdakwa.
- Bahwa selanjutnya saksi memanggil terdakwa dan menanyakan kepada terdakwa, Apakah terdakwa ada mengambil uang milik saksi dan meminta untuk memulangkan uang milik saksi.
- Bahwa pada saat itu saksi menanyakan hal tersebut, hal tersebut didengar oleh masyarakat oleh karena di sekeliling saksi orang dalam keadaan ramai.
- Bahwa pada saat itu saksi melihat wajah terdakwa berubah dan terlihat ketakutan.
- Bahwa pada saat itu terdakwa mengatakan bahwa terdakwa mendapat uang di tanah.
- Bahwa selanjutnya terdakwa membuang uang tersebut dari dalam tasnya dan langsung melarikan diri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa melarikan diri tetapi berhasil ditangkap oleh masyarakat.
- Bahwa barang bukti dibenarkan oleh saksi.
- Bahwa benar uang saksi pada saat itu pecahan Rp. 100.000,- dan Rp. 50.000,-..

Saksi II ANDI BASWAL Pgl ANDI.

- Bahwa saksi mengerti sebab dimintai keterangan pada saat ini yaitu sebagai saksi dalam perkara pencurian uang.
- Bahwa terjadinya pencurian tersebut adalah pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2013 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di Pasar Simpang Tiga Jorong Simpang Tigo Kenagarian Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat.
- Bahwa adapun yang melakukan pencurian uang tersebut bernama SULHANI.
- Bahwa cara terdakwa mengambil uang milik terdakwa tersebut adalah dengan jari tangannya yang berada dalam tas saksi ERNI yang sedang disandang pada saat ERNI berbelanja di Pasar Simpang Tigo kemudian terdakwa memasukkan uang tersebut ke dalam tas jinjing yang dibawanya, setelah uang tersebut diambil kemudian terdakwa berusaha untuk melarikan diri namun dapat dipegang oleh saksi ERNI serta telah dikelilingi oleh warga termasuk saksi sendiri hingga akhirnya terdakwa membuang uang milik saksi ERNI yang telah diambilnya tersebut ke bawah meja tempat jualan pakaian karena takut, setelah itu terdakwa langsung melarikan diri kemudian saksi mengejanya bersama warga lainnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi III ARISMAN Pgl ARIS .

- Bahwa saksi mengetahui bahwa saksi dihadapkan ke persidangan karena perkara pencurian.
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2013 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di Pasar Simpang Tiga Nagari Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat.
- Bahwa pada saat itu adalah hari pekan pasar di Pasar Simpang Tiga.
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal pencurian tersebut.
- Bahwa saksi hanya mengamankan terdakwa pada saat terdakwa hendak dipukul oleh warga.
- Bahwa selanjutnya saksi membawa terdakwa ke Pos Polisi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal barang bukti.

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan tidak menghadirkan saksi (Ade charge) yang meringankan ;

Menimbang, di persidangan telah didengar pula keterangan terdakwa **SULHANI Pgl ANI** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa berasal dari Pekan Baru.
- Bahwa terdakwa datang ke Pasaman hendak mencari suami terdakwa yang telah lama pergi.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai tempat tinggal di Pasaman.
- Bahwa terdakwa membawa uang Rp. 300.000,- dari Pekan Baru.
- Bahwa terdakwa sampai di Simpang Tiga pada hari kejadian yakni pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2013 pagi hari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bajwa terdakwa mengetahui suami saksi di Pasaman dari teman saksi sopir travel yang mengatakan bahwa suami saksi jualan salak di Pasaman.
- Bahwa teman terdakwa mengatakan bahwa di sana ada Pasar Jumat dan disana lah suami saksi berjualan.
- Bahwa di Pasar tersebut ada toko kain.
- Bahwa terdakwa tidak melihat saksi Erni sebelumnya.
- Bahwa terdakwa menemukan uang di dalam dompet kecil, uangnya terdakwa ambil dan dompetnya terdakwa buang.
- Bahwa surat nikah terdakwa ada di kampung.
- Bahwa terdakwa tidak ada mendengar saksi Erni mengatakan bahwa uangnya hilang.
- Bahwa terdakwa dipanggil oleh saksi Erni dan menanyakan kepada terdakwa, "Dek, sini dulu. Ada kamu ambil uang saya?"
- Bahwa pada saat itu terdakwa ketakutan.
- Bahwa terdakwa mengatakan bahwa dia tidak ada mengambil uang saksi Erni.
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi Erni bahwa dia mendapatkan uang di tanah.
- Bahwa kemudian terdakwa mengambil uang dari tasnya dan membuang uang tersebut.
- Bahwa kemudian terdakwa melarikan diri tetapi terdakwa ditangkap oleh warga masyarakat.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dibawa ke Pos Polisi.
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin mengambil uang yang terdakwa temukan di tanah tersebut.
- Bahwa uang tersebut, terdakwa akan gunakan untuk ongkos pulang ke Pekan Baru.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membawa uang dari Pekan Baru sebanyak Rp. 300.000,- dan terdakwa pergunakan untuk ongkos sebesar Rp. 190.000,-.
- Bahwa sisa uang terdakwa Rp. 110.000,- dan terdakwa membeli tas seharga Rp. 10.000,-.
- Bahwa uang yang terdakwa buang pada saat itu berjumlah Rp. 1.950.000,-
- Bahwa uang saksi pada saat itu pecahan Rp. 100.000,- dan Rp. 50.000,-.
- Bahwa barang bukti dibenarkan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum menghadirkan barang bukti dipersidangan berupa :

1. Uang sejumlah Rp. 1.200.000,- yang terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 5 lembar dan pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 14 lembar.
2. 1 (satu) buah tas sandang warna hitam tanpa merk.
3. 1 (satu) buah tas plastik warna hitam bermotif warna putih serta pink dan kuning.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan dipersidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa, sehingga dapat untuk memperkuat dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti dipersidangan yang saling bersesuaian, maka didapat fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa SULHANI Pgl ANI pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2013 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di Pasar Simpang Tiga Jorong Simpang Tiga Kenagarian Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat terdakwa membuntuti saksi ERNI yang hendak berbelanja di Pasar Simpang Tiga dan ketika saksi ERNI sedang berbelanja pakaian di lokasi penjual pakaian obral

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ramai dengan pembeli, tanpa sepengetahuan saksi ERNI terdakwa membuka resleting tas sandang milik saksi ERNI ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa mengambil uang sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari dalam kantong tas sandang warna hitam milik saksi ERNI kemudian terdakwa memasukkan uang tersebut ke dalam Tas Plastik miliknya dan sesaat kemudian telepon genggam milik saksi ERNI berbunyi dan pada saat saksi ERNI hendak mengambil telepon genggam di dalam tas sandang miliknya, saksi ERNI ;
- Bahwa melihat resleting tas tersebut telah dalam keadaan terbuka dan melihat uang miliknya sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dalam kantong tas sandang tersebut telah hilang kemudian saksi ERNI berusaha untuk mencari tahu perihal uangnya yang telah hilang dengan melihat keadaan sekeliling dan saksi ERNI melihat terdakwa yang sedang berdiri di belakangnya dan pada saat saksi ERNI hendak bertanya kepada terdakwa perihal uangnya yang telah hilang tersebut, terdakwa langsung bergegas pergi selanjutnya saksi ERNI yang merasa curiga dengan sikap terdakwa berjalan membuntuti terdakwa dan memanggil terdakwa tetapi terdakwa terlihat ketakutan dan berusaha melarikan diri selanjutnya saksi ERNI memegang tangan terdakwa kemudian datang saksi ANDI BASWAL Pgl ANDI yang bertanya kepada saksi ERNI tentang apa yang sedang terjadi ;
- Bahwa selanjutnya saksi ERNI memberitahukan kepada saksi ANDI BASWAL Pgl ANDI bahwa saksi ERNI mencurigai terdakwa orang yang telah mengambil uang miliknya yang telah hilang sebelumnya selanjutnya saksi ANDI BASWAL Pgl ANDI menanyakan hal tersebut kepada terdakwa namun terdakwa tidak mengakui perbuatannya. Setelah itu terdakwa meronta dan berusaha untuk melarikan diri, karena panik terdakwa membuang uang milik saksi ERNI dari dalam Tas Plastik miliknya ke bawah meja tempat berjualan pakaian, melihat hal tersebut selanjutnya saksi ANDI BASWAL Pgl ANDI menyuruh saksi ERNI untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil uang yang telah dibuang oleh terdakwa tersebut. Selanjutnya terdakwa langsung melarikan diri dan beberapa saat kemudian terdakwa dapat ditangkap oleh warga setempat di jalan raya yang berjarak kurang lebih 200 meter dari tempat terdakwa mengambil uang tersebut dan diserahkan oleh warga setempat ke Pos Polisi Simpang Tiga untuk diproses secara hukum.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hukum acara yang berlaku, surat dakwaan adalah merupakan dasar dalam pemeriksaan suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, telah didakwa dengan dakwaan Dakwaan tunggal melanggar Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Tunggal Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan tersebut, mengandung unsur-unsur delik sebagai berikut:

1. Barangsiapa

2. Mengambil barang sesuatu

3. Yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain.

4. Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum.

Ad.1 Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa disini adalah setiap orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang melakukan tindak pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut secara hukum, yakni dalam hal ini adalah terdakwa SULHANI Pgl ANI perempuan dewasa sebagaimana identitas dalam dakwaan sebelumnya, dipersidangan telah dibenarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa, dan sepanjang persidangan terhadap terdakwa tidak ditemukan alasan pembeda dan alasan pembenar.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2 Unsur Mengambil Barang Sesuatu:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah perbuatan seseorang untuk memindahkan sesuatu barang yang menjadi objek pencurian dari suatu tempat ke tempat lain atau dari suatu penguasaan pemiliknya yang sah ke tangan pelaku. Pengambilan telah selesai jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena ketahuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Terdakwa SULHANI Pgl ANI pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2013 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di Pasar Simpang Tigo Jorong Simpang Tigo Kenagarian Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat dengan menggunakan tangannya sendiri mengambil uang milik saksi ERNI Pgl ENI dari dalam tas saksi ERNI Pgl ENI sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan cara membuka resleting tas tersebut dan berdasarkan keterangan dari saksi ERNI pgl ENI, pada saat handphone milik saksi ERNI berbunyi, saksi ERNI mengetahui bahwa tasnya yang awalnya tertutup menjadi terbuka dan saksi ERNI melihat bahwa uang miliknya sejumlah RP. 1.200.000,- yang ada di dalam tas tersebut telah hilang kemudian saksi ERNI melihat terdakwa berada di belakang saksi ERNI dan karena curiga kemudian saksi ERNI mengikuti terdakwa dari belakang dan selanjutnya memanggil terdakwa dan menanyakan tentang uangnya yang hilang, karena ketakutan selanjutnya terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuang uang milik saksi ERNI dari dalam Tas Plastik miliknya ke bawah meja tempat berjualan pakaian, melihat hal tersebut selanjutnya saksi ANDI BASWAL Pgl ANDI menyuruh saksi ERNI untuk mengambil uang yang telah dibuang oleh terdakwa tersebut. Selanjutnya terdakwa langsung melarikan diri dan beberapa saat kemudian terdakwa dapat ditangkap oleh warga setempat di jalan raya yang berjarak kurang lebih 200 meter dari tempat terdakwa mengambil uang tersebut dan diserahkan oleh warga setempat ke Pos Polisi Simpang Tiga untuk diproses secara hukum ;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.3 Unsur Yang Seluruhnya Atau Sebahagian Milik Orang Lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan uang sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang telah diambil terdakwa SULHANI Pgl ANI tersebut adalah milik orang lain yakni saksi ERNI Pgl ENI bukan merupakan milik terdakwa.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.4 Unsur Dengan Maksud Untuk Memiliki Secara Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum adalah dalam memperoleh atau mengambil barang itu dilakukan dengan sengaja tanpa izin dan tanpa sepengetahuan atau bukan atas perintah/suruhan pemiliknya serta dengan cara yang berlawanan dengan Undang-undang atau etika pergaulan masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Terdakwa SULHANI Pgl ANI pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2013 sekira pukul 12.00 Wib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Pasar Simpang Tigo Jorong Simpang Tigo Kenagarian Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat dengan menggunakan tangannya sendiri mengambil uang milik saksi ERNI Pgl ENI dari dalam tas saksi ERNI Pgl ENI sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan cara membuka resleting tas tersebut dan uang tersebut terdakwa masukkan ke dalam tas milik terdakwa dan terdakwa pergunakan untuk ongkos pulang ke Pekan Baru oleh karena terdakwa tidak mempunyai uang lagi untuk kembali ke Pekan Baru dan sisanya akan terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan anak terdakwa. Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi ERNI dalam mengambil uang sebanyak Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur pasal dalam dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum maka Majelis Hakim berpendapat dan sependapat dengan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini terhadap diri terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan atau menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan dan kesalahan terdakwa baik karena adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar sehingga terdakwa yang sudah terbukti bersalah tersebut harus dihukum setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam proses peradilan ini terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, dimana pembedaan yang dijatuhkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan berbagai segi kepentingan baik pada diri terdakwa maupun kepentingan masyarakat Majelis Hakim telah sampai pada putusan yang dianggap telah cukup adil dengan harapan setelah selesai menjalani masa hukuman tersebut terdakwa dapat lebih berhati-hati bertindak dan tidak mengulanginya perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan dan memiliki tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa terdakwa dan korban sudah saling bermaafan dipersidangan tersebut hal ini menjadi pertimbangan tersendiri Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa ;

Menimbang, bahwa meskipun terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana ketentuan dalam dakwaan Penuntut Umum dan oleh karenanya terdakwa harus dihukum sesuai dengan perbuatannya, namun dengan mengingat sifat pembedaan yang bukanlah semata-mata sebagai alat balas dendam atas kesalahan terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 362 KUHPidana, serta pasal-pasal lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **SULHANI Pgl ANI**, sebagaimana identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN** ";
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana **penjara selama 6 (enam) bulan ;**
3. Memerintahkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. Uang sejumlah Rp. 1.200.000,- yang terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 5 lembar dan pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 14 lembar.
 - b. 1 (satu) buah tas sandang warna hitam tanpa merk.

Dikembalikan kepada saksi ERNI.

- c. 1 (satu) buah tas plastik warna hitam bermotif warna putih serta pink dan kuning.

Dikembalikan kepada terdakwa.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada hari Kamis tanggal **17 Oktober 2013** oleh kami **MUHAMMAD SACRAL RITONGA, S.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **ALDARADA**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRA, SH., dan **WIRYAWAN HADI KUSUMA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari **Senin tanggal 28 Oktober 2013** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh **WELLY IRDIANTO, SH.**, dan **ALDARADA PUTRA, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta dibantu oleh **RIDWAN.K., SH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh **HASLINDA HASAN, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simpang Empat dihadapan terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **WELLY IRDIANTO, SH.**

MUHAMMAD SACRAL RITONGA, S.H.

2. **ALDARADA PUTRA, SH.**

Panitera Pengganti,

RIDWAN.K, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)